

SURAT KEPUTUSAN

No. Kpts-21/C00000/2021-S0

TENTANG KOMITE KEBERLANJUTAN

DIREKTUR UTAMA PT PERTAMINA (PERSERO)

- **Menimbang**: a. Bahwa dalam mendukung visi Pertamina menjadi World Class National Energy Company, diperlukan penerapan Aspek Keberlanjutan yang baik mencakup aspek Environmental, Social & Governance (ESG). Pengelolaan Aspek Keberlanjutan yang baik diharapkan dapat meningkatkan daya tawar dan daya saing Pertamina di industri Energi, memenuhi kriteria yang digunakan investor dalam memberikan pendanaan untuk korporasi maupun proyek, serta mendukung penentuan credit rating oleh lembaga rating (Rating Agency).
 - b. Bahwa dalam rangka mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), sesuai Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Republik Indonesia No. PER-05/MBU/04/2021 tanggal 08 April 2021, BUMN Wajib melaksanakan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) sesuai pilar Sosial, Lingkungan, Ekonomi, Hukum dan Tata Kelola. Selanjutnya Direksi BUMN perlu membentuk Komite TJSL untuk melakukan pemetaan dan penyusunan Program TJSL BUMN.
 - c. Bahwa Program TJSL merupakan bagian dari penerapan Aspek Keberlanjutan di Pertamina. Selanjutnya untuk mengelola Aspek Keberlanjutan dengan baik diperlukan review dan penyelerasan atas kebijakan, program, kinerja dan pengungkapan informasi, serta sistem, peralatan, maupun Sumber Daya Manusia yang memiliki kapasitas yang baik;
 - d. Bahwa perlu dilakukan koordinasi dan komunikasi antar seluruh pihak di PT Pertamina (Persero), Sub-Holding dan Anak Perusahaan, serta Afiliasi Pertamina untuk implementasi Aspek Keberlanjutan
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perlu dibentuk suatu Komite Keberlanjutan yang berperan utama pelaksanaan sebagai pengawas dan pengarah Aspek Keberlanjutan di Pertamina.

Mengingat

- : 1. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia No. PER-05/MBU/04/2021 tanggal 08 April 2021, tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.
 - 2. Persetujuan Project Sponsor ESG Management Traction No. Pst-003/G00000/2021-S0 tanggal 26 Juli 2021 tentang Persetujuan Operating Model ESG / Sustainability.

- 2 -

Surat Keputusan

Nomor: Kpts-21/C00000/2021-S0

Tanggal: 12 Oktober 2021

MEMUTUSKAN

Kepada

: Para pejabat dan pekerja dan atau yang namanya tercantum dalam

lampiran Surat Keputusan ini

Untuk

: Menjadi anggota Komite dan Penanggung Jawab Bidang, dengan uraian tugas dan tanggung jawab sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.

Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan hingga Surat Keputusan ini dicabut atau dilakukan pembaruan, dengan ketentuan bahwa hal-hal yang belum cukup diatur dalam Surat Keputusan ini akan ditetapkan kemudian.

Selanjutnya apabila di kemudian hari dikarenakan kebutuhan perusahaan terjadi perubahan pejabat yang telah ditentukan dalam Surat Keputusan ini, maka secara otomatis pejabat pengganti untuk jabatan yang sama sebagaimana tertera pada Surat Keputusan ini akan menggantukan tugas pejabat lama tanpa perlu merubah Surat Keputusan yang berlaku.

Apabila terjadi perubahan organisasi PT Pertamina (Persero) yang terkait dengan susunan organisasi Komite Keberlanjutan, maka perubahannya dapat dilakukan dengan menggunakan Memorandum dari Ketua Komite Keberlanjutan.

Demikian agar Surat Keputusan ini dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan intergritas dalam menjalankan tugas perusahaan.

> Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 12 Oktober 2021

Direktur Utama,

Nicke Widyawati



Lampiran Surat Keputusan

Nomor: Kpts-21/C00000/2021-S0

Tanggal: 12 Oktober 2021

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE KEBERLANJUTAN

Tugas, Tanggung Jawab dan Kewenangan Umum:

- 1. Mengawasi, menetapkan dan memberi arahan terkait ambisi, strategi, roadmap, kebijakan, inisiatif dan ukuran kinerja terkait Aspek Keberlanjutan
- Memonitor pencapaian target dan deliverables penerapan Aspek Keberlanjutan sesuai tata waktu yang ditentukan;
- 3. Memonitor pencapaian kinerja perusahaan di bidang Keberlanjutan berdasarkan penilaian pihak ketiga, antara lain namun tidak terbatas pada ESG Rating;
- 4. Mengarahkan dan memonitor komunikasi eksternal terkait Aspek Keberlanjutan:
- 5. Memberi arahan terkait pelaksanaan pendanaan eksternal Perusahaan berbasis Keberlanjutan, antara lain namun tidak terbatas pada Sustainability Linked Financing, Green Financing, Transition Financing, dan lain-lain.
- 6. Melakukan koordinasi dengan Dewan Komisaris, Dewan Direksi, Direktorat atau Subholding dalam penerapan Aspek Keberlanjutan.
- 7. Melaksanakan fungsi Komite TJSL BUMN sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia No. PER-05/MBU/04/2021 tanggal 08 April 2021 vaitu:
 - a. melakukan koordinasi antar unit/direktorat untuk merumuskan tujuan dan petunjuk pelaksanaan Program TJSL BUMN;
 - b. pemetaan dan penyusunan Program TJSL BUMN; dan
 - c. membantu Direksi dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Program TJSL BUMN.

Tugas, Tanggung Jawab dan Kewenangan Khusus:

- 1. Ketua Komite dan Anggota Komite Keberlanjutan berwenang untuk memutuskan dan memberi arahan atas ambisi, strategi, roadmap, kebijakan, inisiatif serta ukuran kinerja terkait penerapan Aspek Keberlanjutan.
- Sekretaris Komite Keberlanjutan melaksanakan arahan Ketua Komite dan Anggota Komite terkait pengelolaan Aspek Keberlanjutan dan melakukan tugas antara lain perencanaan, monitoring, evaluasi penerapan Aspek Keberlanjutan, serta pelaporan eksternal, asesment eksternal serta keterlibatan Pertamina dalam inisiatif Keberlanjutan di tingkat nasional maupun internasional.
- 3. Penanggung Jawab Bidang memberikan usulan dan masukan sesuai bidang keahlian masing-masing, serta melaksanakan program Keberlanjutan di fungsi dan unit bisnis masing-masing.



- 2 -

Lampiran Surat Keputusan

Nomor : Kpts-21/C00000/2021-S0

Tanggal: 12 Oktober 2021

SUSUNAN KOMITE KEBERLANJUTAN

Deskripsi Jabatan

Ketua Komite : Direktur Utama

Anggota Komite : Direktur Keuangan

Direktur Strategi, Portofolio, dan Pengembangan Usaha

Direktur Logistik dan Infrastruktur

Sekretaris Komite : VP Investor Relations c.q. Sustainability Office

Penanggung Jawab Bidang :

| No | Pejabat | Aspek Keberlanjutan |
|----|---|---|
| 1 | Direktur Sumber Daya Manusia | Diversity, human rights, inclusivity, employee recruitment, retention & development |
| 2 | Direktur Penunjang Bisnis | Cyber security, green procurement, social supplier standards |
| 3 | Corporate Secretary | Community involvement & development, corporate governance, corporate ethics, stakeholder relations |
| 4 | SVP Health, Safety, Security & Environment | Climate, environment, emission, biodiversity, health & safety, prevention of major accident, water, effluent, waste management, emergency response, offshore well management, land closure & rehabilitation |
| 5 | SVP Corporate Finance | Sustainability Financing |
| 6 | SVP Corporate Communication & Investor Relation | Communication strategy |
| 7 | SVP Strategy & Investment | Integration to strategy, energy transition |
| 8 | SVP Research, Technology, & Innovation | Innovation & research |
| 9 | CEO Subholding Upstream | Implementasi atas ambisi, strategi, roadmap, |
| 10 | CEO Subholding Gas | kebijakan dan inisiatif |
| 11 | CEO Subholding Power & NRE | |
| 12 | CEO Subholding Refining & Petrochemical | |
| 13 | CEO Subholding Commercial & Trading | |
| 14 | CEO Shipping Co. | |
| 15 | Direktur Utama Anak Perusahaan Portfolio & Services | |

Direktur Utama,

Nicke Widyawati